



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

UNGERAN - 50511

Ungaran, 11 Maret 2019

Nomor : 800/000918
Sifat : PENTING/ AMAT SEGERA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Netralitas ASN Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019

Kepada
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/01318 tanggal 18 Februari 2019 perihal Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam rangka penegasan kembali terhadap ketentuan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, diharap kesediaannya menegakkan kembali kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

B. KETENTUAN NORMATIF :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu "netralitas", yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - c. Salah satu nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
2. Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.

0001256

- b. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- c. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
- 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - 3) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
- 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 2) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

C. KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
2. ASN wajib menghindari konflik, sehingga ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :

- a. dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto, dan visi misi calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui media online maupun media sosial;
 - b. dilarang melakukan foto bersama dengan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - c. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
3. Mendasarkan hal-hal dimaksud, agar masing-masing pimpinan wajib :
- a. selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilih ASN secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap bawahannya selama dan sesudah masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
 - c. mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilihan Umum serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
4. Semua Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan Calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III (contoh format terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani.

**a.n. BUPATI SEMARANG
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



Drs. GUNAWAN WIBISONO, M.M. 
Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018